



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V

SURAT EDARAN
Nomor SE- 9 /PB/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

A. Umum

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek perlu disampaikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pelaksanaan pembayaran dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pemeriksa Merek adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, diberikan Tunjangan Pemeriksa Merek setiap bulan.
3. Terhitung mulai tanggal 1 April 2017, besarnya Tunjangan Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

4. Pemberian Tunjangan Pemeriksa Merek bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Pemberian Tunjangan Pemeriksa Merek dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Kekurangan Tunjangan Pemeriksa Merek sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan dengan memperhitungkan Tunjangan Pemeriksa Merek yang selama ini telah diterima.
8. Pembayaran kekurangan Tunjangan Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan dengan SPM-LS tersendiri.

F. Penutup

1. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-59/PB/2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek dinyatakan tidak berlaku.
2. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satuan kerja terkait di wilayah kerjanya.
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Februari 2018



Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Menteri Ketenagakerjaan
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Inspektor Jenderal Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR SE-9 /PB/2018 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK
SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

No.	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN (Rp)
1	2	3
1.	Pemeriksa Merek Utama	Rp. 1.500.000,00
2.	Pemeriksa Merek Madya	Rp. 1.260.000,00
3.	Pemeriksa Merek Muda	Rp. 960.000,00
4.	Pemeriksa Merek Pertama	Rp. 540.000,00

